

208

KONSEP "LINK AND MATCH", RELEVANSI PENGIMPLEMENTASIANNYA DI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN SD DI DALAM RANGKA MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT SEDINI MUNGKIN

Oleh John Henry, S.H. *)

Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab II, pasal 4 menyebutkan antara lain bahwa tujuan pendidikan adalah :

1. mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Mengembangkan konsep manusia Indonesia seutuhnya, seperti religi, berbudi pekerti luhur, cakap, sehat, berpengetahuan dan;
3. Sadar akan tanggung jawab sebagai masyarakat dan bangsa.

Ketiga tujuan pendidikan nasional ini, secara keseluruhan pengimplementasiannya dapat tercakup di dalam topik : Konsep " Link and Match ", Relevansi Pengimplementasiannya di dalam Kurikulum Pendidikan SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat Sedinu Mungkin.

Menghubungkan situasi aktual kesadaran hukum sebagian pelajar kita, di tengah-tengah derasny pengaruh arus globalisasi dunia, langkah kebijakan ini perlu dikembangkan di dalam politik pendidikan di sekolah dasar pada khususnya dan pendidikan nasional secara berlanjut, sebagai pelaksanaan dari pada amanat UU No. 2 Tahun 1989 tersebut.

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik, berkaitan erat dan bahkan sangat ditentukan antara lain oleh berdisiplinnya setiap warga negara terhadap semua peraturan perundangan dan adat istiadat. Sedangkan kebaikan berdisiplin sangat ditentukan oleh unsur-unsur spiritual, moral, etik, budi pekerti dan sopan-santun setiap warga negara.

Namun demikian, kebaikan berdisiplin dengan berbagai unsur-unsurnya tersebut di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mewujutkannya masih tetap menjadi tantangan yang tidak ringan. Salah satu sektor fungsional yang menghadapinya adalah dunia pendidikan.

Bertolak dari pemikiran itu, MPR-RI meletakkan unsur-unsur spiritual, moral dan etik sebagai landasan pembangunan nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993. Upaya untuk meletakkan landasan pembangunan nasional ini, merupakan pengamalan sila pertama Pancasila dan menjadi tanggung jawab semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap

*) Penulis adalah pengamat masalah hukum dan sosial kemasyarakatan.

Tuhan Yang Maha Esa. Pengamalan sila itu dilakukan secara bersamaan dengan pengamalan empat sila lainnya sebagai kesatuan utuh yang menyemangati, mengarahkan dan menggerakkan pembangunan budaya hukum di tanah air.

Unsur budi pekerti dan unsur sopan-santun memang tidak tersurat dalam GBHN 1993. Akan tetapi, dua unsur itu sebenarnya juga berkaitan sangat erat dengan unsur-unsur spiritual, moral dan etik. Itu berarti, budi pekerti dan sopan-santun agaknya juga perlu tercakup sekaligus dalam pengamalan sila pertama Pancasila untuk meletakkan landasan bagi pembangunan nasional. Semuanya itu merupakan suatu kesatuan dalam rangka mewujudkan kebaikan berdisiplin dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahkan dapat dikatakan, budi pekerti sebenarnya mencakup unsur-unsur sopan-santun, spiritual, moral dan etik. Apabila seseorang berbudi pekerti baik maka orang itu dengan sendirinya akan menjadi baik pula sopan-santunnya. Begitu pula halnya dengan sendirinya diikuti dengan kebaikan unsur-unsur tersebut, pada gilirannya pun akan mewujudkan kebaikan berdisiplin terhadap berbagai peraturan perundangan dan adat istiadat dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya untuk mewujudkan kebaikan budi pekerti yang merupakan sumber penentu kebaikan berdisiplin itu, pada hakekatnya merupakan bagian dari pembangunan pendidikan sebagai kesatuan peran yang dilakukan oleh baik masyarakat, keluarga maupun pemerintah. Kawasan sekolah sebagai wilayah di mana anak menghabiskan sebagian waktunya, merupakan salah satu wahana yang tepat untuk mengupayakan pembudayaan kebiasaan yang baik itu. Mengupayakan kebiasaan seperti itu terkait dengan kegiatan pendidikan. Ialah proses pembentukan pribadi manusia yang diharapkan tahu kemampuan diri, tahu kehormatan diri, berpengetahuan, santun dan sebagainya.

Kualitas Kesadaran Hukum Pelajar

Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, bukanlah hal yang mudah. Dunia pendidikan senantiasa ditantang oleh fenomena degradasi budi pekerti sebagian masyarakat pelajar kita akhir-akhir ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Kenakalan remaja dan anak-anak sekolah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif semakin meningkat. Pelajar SLTP, SLTA dan bahkan mahasiswa sekalipun semakin sering terlibat perkelahian yang tidak sedikit memakan korban jiwa.

Merusakkan dan aksi corat-coret sarana-sarana umum seperti bus kota yang dilakukan oleh pelajar semakin sering terjadi khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

Mengutip dari hasil penelitian Kesehatan Rumah Tangga Tahun 1985, tercatat lebih dari separuh pelajar tingkat SLTA di Jakarta yang waktu itu jumlahnya 233.534 telah menjadi pecandu rokok. Sepertiganya wanita. Lebih memprihatinkan lagi, 49 persen pelajar SMTP yang jumlahnya 412.945 dan 41 persen pelajar SD yang jumlahnya lebih dari satu juta telah kecanduan rokok.

Disiplin dan sopan-santun lalu-lintas adalah juga salah satu indikator nyata dari pengalaman disiplin, budaya dan budi pekerti masyarakat bangsa. Sangat memprihatinkan bahwa justru pelajar dan mahasiswa ternyata menduduki tempat teratas sebagai pelaku pelanggaran lalu-lintas. Yakni 145.872 (57,9%) dari 252.142 kasus pelanggaran selama lima tahun di Daerah Istimewah Yogyakarta (Kedaulatan Rakyat 22 Mei 1990). Suatu ironi, mengingat Yogyakarta selalu ditonjolkan sebagai pusat budaya.

Konflik dalam diri anak muda terus berlanjut. Pemukulan terhadap guru, pembelian ijazah, pembocoran ujian, permainan joki, dan penyuaipan guru merupakan tindakan-tindakan yang perlu mendapatkan perhatian.

Para ahli beradu teori tentang perilaku mereka. Formula preventif maupun protektif yang dijagokan, seakan tak pernah manjur. Orang tua menyalahkan guru, sementara sekolah menuding orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan atau bisnis, sehingga lalai memperhatikan anak-anaknya. Aparat keamanan melakukan operasi penggundulan kepala terhadap pelajar yang tertangkap basah dalam perkelahian. Formula ini sempat mempan, tetapi belakangan mulai dilecehkan. Pelajar yang kepalanya gundul malah menggunakan kegundulannya untuk menggertak orang lain. Kepala gundul tidak lagi dianggap simbol yang memalukan, tetapi sarana ekspresi keberanian berurusan dengan polisi.

Adu argumen tak pernah akan habis selama kita belum menemukan sebab sesungguhnya di balik kelakuan pelajar yang makin bengis ini. Fakta yang menonjol adalah, mereka tidak sekedar berkelahi, tetapi sudah memiliki semangat membunuh. Mereka tidak sekedar nakal, tetapi cenderung brutal. Tidak sekedar berhura-hura, tetapi sudah mengabaikan etika.

Kepedulian Politik Pendidikan

Politik pendidikan nasional agaknya harus mampu memperhatikan masalah-masalah tersebut di atas. Jika kita melihat dari aspek perkembangan psikologis peserta didik kita, di dalam menelusuri ujung-pangkal kausalitas kenakalan, dekadensi moral dan ketandusan etika sebagian

pelajar kita, semua pihak tahu persis bahwa para mahasiswa yang baku hantam itu, berasal dari pelajar SLTA. Selanjutnya, para pelajar SLTA yang merusak kendaraan umum serta saling membunuh itu, tadinya berasal dari pelajar SLTP. Para SLTP yang berkelahi dan kecanduan rokok itu, asalnya adalah dari pelajar SD, dan pelajar SD inipun relatif berasal dari murid TK (6%). Nah, jika di SD, murid-murid mengalami kekeringan pengayaan budi pekerti, apakah persoalan itu tidak relevan dikembalikan kepada orang tua untuk melakukan "introspeksi" sebagai figur yang bertanggung jawab di dalam menegakkan politik pendidikan nasional, baik di forum persekolahan, keluarga, maupun masyarakat ?

Perlu dikemukakan bahwa kebanyakan orang tua di Indonesia belum menyadari pentingnya usia balita, dan karenanya juga kurang mengerti konsep pendidikan anak balita. Memang dalam kenyataan sehari-hari, kita menemukan betapa orang tua kurang memberikan perhatian khusus kepada anak balita, kebanyakan memandang balita sebagai tahap usia anak yang menyenangkan orang tua. Anak balita kurang memberikan problema besar. Asal diberi makan dan minum cukup, mereka akan tumbuh sendiri. Karena tidak membuat problema besar, pengawasannya pun cukup diserahkan kepada pembantu atau baby sitter. Ini adalah merupakan fenomena kota-kota.

Kenyataan inilah yang membuat kita prihatin, sebab menurut penelitian para pakar psikologi, usia balita amat menentukan perkembangan kepribadian manusia dikemudian hari. Segi-segi kepribadian yang sudah terbentuk sebelum usia lima tahun, tidak akan mengalami perubahan besar dalam perkembangan selanjutnya. Agresivitas, motivasi berprestasi, kemalasan, ketergantungan, dan sifat-sifat dasar lainnya sudah tertanam pada usia balita. Oleh karena itu, usia balita disebut juga "critical formative years" (masa pembentukan kritis).

Pentingnya usia balita seharusnya juga disadari oleh para pengelola lembaga pendidikan prasekolah. Tidak semua pengelola lembaga pendidikan prasekolah mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin. Kiranya para pengelola lembaga pendidikan prasekolah perlu terus-menerus menyadari bahwa mereka ikut menentukan masa depan anak-anak yang diasuhannya dan ini berarti juga mereka ikut menentukan masa depan suatu bangsa. Maka seharusnya kegiatan mereka didasari rasa pengabdian.

Oleh karena itu, pendidik (dalam hal ini guru, keluarga, dan masyarakat) harus memanfaatkan usia balita anaknya sebaik mungkin. Potensi anak harus dikembangkan semaksimal mungkin. Anak harus diberi permainan kreatif, lingkungan yang

merangsang ingin tahu, kepekaan terhadap orang sekeliling, dan sebagainya. Antara pendidik dan anak perlu ada interaksi dalam pengertian komunikasi dua arah, dialog dan keterbukaan. Komunikasi monologis antara pendidik dengan anak yang pengaruhnya masih dirasakan sekarang ini sudah saatnya dihindarkan.

Semestinya pendidikan budi pekerti yang sudah diperoleh anak di TK terus dikembangkan secara intensif berkelanjutan di SD. Dari sini-lah perlu dilihat alur kausalitasnya. Persepsi sifat interaksi antara anak dengan pendidik selama ini salah kaprah. Ungkapan bahwa anak sebagai tabula rasa, sebagai kertas kosong tidak relevan lagi. Sikap berfikir seperti ini cenderung membudaya sebagai suatu fenomena sosial yang lebih menempatkan anak pada posisi pasif. Situasi ini akan bisa menghambat tumbuhkembangnya kreativitas anak. Dikhawatirkan hal ini akan melahirkan anak pengekor yang tidak responsif dan kritis terhadap perkembangan lingkungan sekitarnya.

Anak-anak apatis terhadap peraturan lalu-lintas manakala mereka selalu melihat polisi lalu-lintas melakukan pungli di jalan. Anak-anak akan menjadi "crossboy" manakala mereka tidak merasakan rumahnya sebagai "home", melainkan sebagai "house" belaka yang dihuni oleh "cross papa", "cross mama". Anak-anak akan mengalami ketandusan patriotisme serta

nasionalisme, manakala mereka menikmati uang hasil korupsi orang tuanya.

Anak-anak akan bersikap angkuh terhadap petugas hukum, manakala mereka merasa mempunyai orang tua yang kebal hukum, dan lain sebagainya.

Pengalaman dalam dunia anak itu senantiasa diwarnai oleh perkembangan lingkungannya. Pilihan-pilihan perkembangan lingkungan itulah yang harus dilakukan secara hati-hati di dalam pendidikan moral anak. Sebab itu gagasan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tetap berakar dari kepribadian bangsa dalam era globalisasi dunia yang tidak terelakkan itu.

Hal-hal yang terglobalisasikan dari berbagai penjuru dunia, belum tentu semuanya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tanpa adanya pendidikan budi pekerti yang pelaksanaannya bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, maka tidak mustahil hal-hal yang terglobalisasikan dari berbagai penjuru dunia itu semuanya ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Disadari atau tidak dan disengaja atau tidak, semuanya itu kemudian akan bermuara pada makin menipisnya kepribadian bangsa Indonesia di tengah-tengah globalisasi dunia.

Berkembangnya dunia bisnis, industri dan ekonomi pada umumnya, bukannya tanpa dampak pada kondisi disiplin, pada kondisi taat aturan dan prosedur. Bahkan ada gejala, dinamika ekonomi itu begitu kuat dan efektif, sehingga mendesak ke belakang dinamika kehidupan lainnya seperti hukum, setiakawan, kebersamaan serta kepatuhan. Dicemaskan, dampak negatif dari akses-akses dan bersalahgunanya dinamika ekonomi pada pandangan dan sikap disiplin. Yakni pandangan dan sikap disiplin dalam pengertian: mentaati peraturan, mentaati kepatutan, mentaati prosedur. Ada kecenderungan jalan pintas, ada kecenderungan bahwa yang penting hasilnya bukan caranya.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika seorang pelajar SLTP kelas 1 berkelahi demikian brutal, merupakan fakta bahwa di masa atau pada jenjang pendidikan SD, program penanaman budi pekertinya masih mengalami kekeringan di dalam proses belajar-mengajar, ditambah pengaruh kealpaan peran pendidikan keluarga, sebagai salah satu faktor penentu. Ataupun mungkin, ditingkat sekolah TK ataupun prasekolah, program penanaman budi pekerti cukup intensif, namun tidak berlanjut di dalam kurikulum SD (mengalami missing link) sehingga mengakibatkan kebingungan bagi si anak saat memasuki jenjang SD, demikian hal itu berkelanjutan hingga ke mahasiswa yang baku hantam tadi.

Integrasi dengan konsep "Link And Match"

Dalam hubungan inilah masalah silabus pendidikan hukum di dalam kurikulum SD dalam rangka penumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sedini mungkin perlu mendapat perhatian untuk dievaluasi. Input-input konstruktif dari sini justru akan dapat menunjang strategi pendidikan yang mulai mengintrodusir apa yang disebut "*link and match*". Pemantapan fungsi pendidikan dalam konsepsi "*link and match*" di dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia produktif, kreatif dan inovatif sangat solid dengan kebutuhan pembangunan kesadaran hukum masyarakat di dalam rangka membentuk budaya hukum nasional. Program pembangunan budaya hukum yang integral dengan konsep "*link and match*" perlu dilakukan agar supaya sistematisasi pendidikan tidak terjebak eksternalisasi pendidikan budi pekerti dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk misterius dan unik sebagai kesatuan paduan integral dimensi spiritual dan kebutuhan.

Meskipun tingkat kualitatif dan kuantitatif aksi-aksi kenakalan pelajar telah meningkat jauh sebelum konsep "*link and match*" ini dicanangkan, namun konsep ini, yang dilahirkan sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan penyesuaian akibat desakan globalisasi dunia, perlu pula

diintegrasikan dengan pembangunan budaya hukum agar pendidikan dapat sekaligus berperan sebagai industri yang sarat IPTEK dan sebagai industri budaya hukum.

Dalam arti, pengembangan dan pelatihan kecerdasan melalui "link and match" sebagai aktivitas biologis otak justru juga dapat dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif melalui pendidikan hukum. Argumentasi ini dapat gulirkan dengan mengutip pendapat Stefanus Haryanto dalam tulisannya di harian Kompas tahun 1994 yang berjudul "Lulusan SLA dan Pendidikan Tinggi Hukum", yang antara lain menyebutkan : "Pengalaman menunjukkan bahwa penalaran hukum (*legal reasoning*) memerlukan kemampuan untuk melakukan abstraksi terhadap masalah hukum (*legal problem*) yang harus dipecahkan. Oleh karena itu, secara teoritis, orang dengan kemampuan matematika yang kuat, juga akan menunjukkan kehebatannya dalam melakukan penalaran hukum.

Selama sembilan tahun menjadi dosen fakultas hukum, saya mengamati bahwa mahasiswa-mahasiswa hukum yang berprestasi hebat dan mampu berfikir yuridis adalah mereka yang punya latar belakang menggemari matematika atau Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ketika di bangku SLA. Hubungan antara matematika dan penalaran hukum dapat dijelaskan secara logis berdasarkan fakta bahwa baik matema-

tika maupun penalaran hukum adalah kegiatan berfikir yang sifatnya deduktif. Menyelesaikan soal Matematika maupun penalaran hukum adalah kegiatan berfikir yang berangkat dari adanya "dalil-dalil" atau "norma-norma" yang sudah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, dalam proses berfikir semacam ini yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menjaga "konsistensi" agar menyelesaikan masalah dilakukan sesuai atau cocok dengan norma-norma atau dalil-dalil yang ada.

Dari pendapat di atas ini, maka, titik temu konsep "link and match" dengan silabus pendidikan hukum di dalam rangka pembangunan budaya hukum nasional sudah terlihat. Dalam arti pendidikan hukum bersama-sama pendidikan eksakta justru mampu mengantarkan sumber daya manusia ke peradaban Iptek dan ke peradaban hukum.

Oleh karena itu, pendidikan hukum di dalam kurikulum SD, harus dikondisikan sedemikian rupa agar dapat merangsang kreativitas dan daya kritis anak. Sebab ada kesan selama ini, kreativitas dan daya kritis anak disapu bersih oleh sistem pendidikan Sekolah Dasar kita. Keprihatinan ini ditunjukkan karena ada kecenderungan memompa otak dan memori anak dengan pendidikan verbalistis, menimbuni anak dengan kata-kata dan bukannya pengertian atau nalar.

Sederajat langkah penyempurnaan kurikulum SD telah dilakukan, mulai dari kurikulum 1986, 1974, 1984 hingga sekarang mulai dilaksanakan kurikulum 1994. Satu hal yang kurang mendapatkan perhatian, dikaitkan dengan pendidikan verbalitis tersebut, bahwa sistem evaluasi belajar pun yang hampir semua guru melakukannya masih berbentuk pilihan ganda (multiple choice) di hampir semua bidang studi. Lengkap dengan kesimpulan yang ditarik. Ialah arus dasar yang berkembang adalah seberapa banyak kemampuan memori peserta didik dan bukan seberapa jauh kemampuan mengerti dan penalaran (kognitif). Tali-tamali situasi inilah barangkali yang menjulur ke arah budaya sikap tindak ambil jalan pintas, manakala kita katakan tadi diawal tulisan ini bahwa "yang penting hasilnya bukan caranya", sebagai suatu kondisi yang berimplikasi pada mempersulit penumbuhan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (hukum).

Dalam konteks pemantapan kesadaran hukum, pengertian atau nalar anak didik terhadap hukum akan dapat dimiliki melalui keteladanan dan contoh dari yang dituakan serta dilibatkannya anak didik secara aktif dialogis di dalam aktivitas belajar mengajar tentang fungsi dan tujuan hukum. Dalam hal ini adalah guru atau orang tua berperan penting. Adalah sia-sia kalau anak dilarang merokok sementara guru merokok di kelas. Dalam hal ini diharapkan ke-

leluasan guru mengalokasikan waktunya untuk menanamkan pengertian (kognitif), afektif (sikap) dan psikomotor (perilaku) yang disebut sebagai program pengayaan.

Mengenal sampai rinci nomor butir dari sila-sila Pancasila di luar kepala (seperti biasa dikagumi pada acara "*Tebak Cepat dan Tepat*" di TV atau lain media) tidak akan menyentuh ke dalam Pancasila, tanpa pengertian. Dari akar pengertian yang kuat akan tersembul pohon-pohon ketaatan terhadap hukum sebagai upaya penumbuhan embrio atau tunas-tunas budaya hukum yang direfleksikan dalam azas dan pola sikap tindak bahwa mentaati atau mematuhi hukum bukan suatu "kewajiban", melainkan sudah merupakan "kebutuhan".

Strategi

Dikaitkan dengan konsepsi "*link and match*" tadi, maka etika/sopansantun umum/etiket pergaulan/ dan disiplin, sebagai konsep-konsep embrional hukum, perlu diberikan oleh semua guru yang disisipkan dalam masing-masing pengajarannya. Dengan demikian profesionalitas atau kemampuan guru-guru akan menjadi masalah penting untuk dicatat. Diramalkan bahwa di dalam rangka pengajaran pengertian konsep-konsep hukum, norma-norma hukum yang meliputi perangkat embrional dari :

- (1) Hukum Tata Negara;
- (2) Hukum Tata Ruang (Darat,

- Bahari, Dirgantara);
- (3) Hukum Kependudukan;
 - (4) Hukum Lingkungan;
 - (5) Hukum Kesehatan;
 - (6) Hukum Keluarga dan Waris;
 - (7) Hukum Kesejahteraan Sosial;
 - (8) Hukum Teknologi dan Informatika;
 - (9) Hukum Ekonomi;
 - (10) Hukum Pidana;
 - (11) Hukum Militer dan Bela Negara;
 - (12) Hukum Internasional dan Transnasional;
 - (13) Hukum Administrasi Negara;
 - (14) Hukum Perdata.

Dalam konteks tertib interpretasi terhadap anak-anak didik SD akan terbentur pada kemampuan atau profesionalitas seluruh guru-guru SD, baik PPKN, IPS, Matematika,

Agama, maupun IPA, untuk membahasakan konsep hukum dalam bahasa Indonesia yang baik dan mudah dimengerti di dalam dongeng, cerita, lagu, peragaan, simbol-simbol dan lambang.

Dalam kaitan ini perlu dipikirkan masalah bahasa hukum Indonesia bagi Pengembangan Pendidikan Hukum di dalam kurikulum SD di masa-masa yang akan datang yang secara fungsional kita perkirakan akan menjadi beban tugas tambahan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia akan menjadi ujung tombak kehumasan mencapai sukses pengertian dalam pengimplementasikan pendidikan hukum dalam kurikulum SD. Sekian.

BHAKTI-DHARMA - WASPADA



PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

**PANJATKAN
PUJI SYUKUR
MELINTASI TAHUN EMAS**

Dirgahayu

**ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA**

5 OKTOBER 1945 - 5 OKTOBER 1996

Indofood
LAMBANG MAKANAN BERMUTU

LINTASAN PERISTIWA



Hari Bhayangkara Emas diperingati dalam upacara di lapangan Parkir Timur Senayan dengan Irup Presiden SOEHARTO, Dirgahayu Polri.



Kapolri Letjen Pol. Drs. DIBYO WIDODO menyerahkan Buku 50 tahun Polri yang dibawa oleh penerjun Polwan kepada Presiden SOEHARTO.